



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Nomor: 33 /KR-UNISA/Ak/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI (BIDIKMISI) USULAN MASYARAKAT TAHUN 2019

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, maka Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta menganggap perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa baru yang berprestasi dalam bidang akademik dengan kemampuan ekonomi yang terbatas;
- b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Beasiswa Bidikmisi Usulan Masyarakat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Tahun Ajaran 2019/2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109/KPT/I/2016 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta Menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah No. 183/SK-PPA/A/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Aisyiyah Yogyakarta;
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/3971/L5/KH.00.00/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang berisi tentang Bidikmisi Usulan Masyarakat 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI (BIDIKMISI) TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Bidikmisi rincian sebagai berikut :
1. Bagi penerima program Bidikmisi jenjang Sarjana (S1) / Diploma 4 (D4) ditetapkan sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
2. Bagi penerima program Bidikmisi jenjang Diploma (D3) ditetapkan sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022



KEDUA : Memberikan bantuan kepada penerima Program Bidikmisi Usulan Masyarakat 2019, sebagai Berikut:

No	Nama	NIM	Jenjang	Prodi
1	Rafa Afraini Algadri	1911304051	D4	Teknik Laboratorium Medik
2	Nurul Eka Nurkisyanti	1911101016	S1	Arsitektur

KETIGA : Mahasiswa penerima Bidikmisi dari diberikan bantuan dana sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester dengan rincian :

1. Bantuan biaya hidup sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan diserahkan langsung kepada mahasiswa melalui rekening masing-masing mahasiswa.
2. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester dikelola oleh Perguruan Tinggi Swasta melalui rekening Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Beasiswa Bidikmisi dibebankan pada Anggaran DIPA Satker Direktorat Jenderal Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Pembayaran akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus atau telah menempuh masa studi 8 semester/4 tahun untuk Program Sarjana (S1) atau telah menempuh masa studi 6 semester/3 tahun untuk Program Diploma III (D III) dan/atau dikarenakan sesuatu hal sehingga sudah tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 s.d. semester genap Tahun Akademik 2019/2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Bidikmisi yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 November 2019
Rektor.



Warsiti, S. Kp., M. Kep., Sp. Mat.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I dan II Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan;
3. Dekan FIKes, FEISHum dan FST
4. Ketua Prodi yang bersangkutan
5. Kepala Biro Kemahasiswaan & Alumni (BKA)
6. Kepala Biro Keuangan
7. Arsip